

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif terapan. Fokus penelitian hukum normatif terapan adalah pada penerapan atau implementasi ketentuan normatif (*in abstracto*) pada peristiwa hukum (*in concreto*) tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam buku literatur, peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pelaksanaan ganti rugi pegadaian atas barang jaminan.

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Adapun yang dimaksud penelitian deskriptif ialah penelitian bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁹

⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 50.

C. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif terapan, karena dilakukan dengan menelaah peraturan-peraturan, ketentuan-ketentuan yang sudah baku dan bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan dengan pelaksanaan ganti rugi pegadaian atas barang jaminan yang hilang serta penerapannya pada peristiwa hukum di lokasi penelitian.

D. Jenis dan Sumber Data

Penelitian hukum ini tergolong penelitian hukum normatif terapan, maka data yang diperlukan ialah data sekunder. Data sekunder berupa studi kepustakaan dan dokumen serta wawancara sebagai penunjang data penelitian.

Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yaitu:

a. Bahan hukum primer, yaitu merupakan bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat seperti peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer antara lain:

- 1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Perusahaan Umum (PERUM);
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2000 Tentang Perum Pegadaian;

- 4) Surat Edaran Direksi Perum Pegadaian Nomor: 30/UI.1.00211/2005 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pedoman Ganti Rugi Barang Jaminan;
 - 5) Salah satu dokumen perjanjian yaitu dokumen perjanjian gadai antara perum pegadaian dan nasabah yaitu berupa Surat Bukti Kredit (SBK).
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa literatur-literatur yang menjelaskan mengenai penelitian ini, meliputi buku-buku ilmu hukum, hasil karya dari kalangan hukum dan lainnya.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti surat kabar, internet, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan buku penelitian hukum.

E. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di CPP Perum Pegadaian Kedaton. Adapun pemilihan lokasi tersebut adalah dengan pertimbangan bahwa CPP Perum Pegadaian Kedaton merupakan salah satu pegadaian yang kegiatan usahanya memberikan pinjaman uang bagi masyarakat khususnya menengah ke bawah dan juga sebagai Perum Pegadaian yang menangani kasus kehilangan yang terjadi di UCP Perum Pegadaian Legundi sehingga permasalahan yang ada pada Perum Pegadaian cukup mewakili permasalahan yang ada pada Perum Pegadaian lainnya sehubungan dengan hilangnya barang jaminan

F. Pengumpulan dan Pengolahan Data

Apabila data dan sumbernya telah diketahui, maka tindakan selanjutnya adalah melakukan pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan dengan cara:

- a. Studi kepustakaan, yaitu dengan membaca, mengutip dari buku-buku dan perundang-undang serta mengklasifikasikan data yang mempunyai relevansi dengan pokok bahasan.
- b. Studi dokumen, yaitu dilakukan dengan cara meneliti dan mempelajari dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan pokok bahasan.
- c. Wawancara, yaitu kegiatan pengumpulan data primer dengan model pertanyaan terbuka dengan daftar pertanyaan yang telah dibuat sebelumnya oleh peneliti. Wawancara dilakukan secara langsung di CPP Perum Pegadaian Kedaton kepada Bapak Nofal HR selaku Penaksir Mayda sekaligus Panitia Ganti Rugi Kerampokan UPC Sukarame yang ditunjuk dengan SK Pimpinan Wilayah berdasarkan Instruksi Direksi Perum Pegadaian.

Setelah semua data terkumpul, baik dari hasil pustaka maupun wawancara. Seanjutnya dilakukan pengolahan data dengan melalui tahap-tahap sebagai berikut:

- 1) Pemeriksaan data (*editing*);
- 2) Penandaan data (*coding*);
- 3) Rekonstruksi data (*reconstructing*);
- 4) Sistemasi data (*systemazing*).

G. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif, komprehensif, dan lengkap. Analisis kualitatif artinya menguraikan data secara bermutu dalam kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pembahasan dan pemahaman serta interpretasi data. Komprehensif artinya pembahasan data secara mendalam dari berbagai aspek sesuai dengan lingkungan penelitian. Lengkap artinya tidak ada bagian yang terlupakan, semuanya sudah masuk dalam pembahasan. Hasil analisis data disajikan secara ringkas dalam kesimpulan sebagai jawaban singkat dari pokok bahasan dan masalah yang diteliti.